



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDIA RISWANTO Bin DIARUL AHMAD;**
2. Tempat lahir : Apa Jaya;
3. Umur/tgl. lahir : 41 Tahun / 14 Mei 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Penarik, RT/RW – Kec.Penarik Kab.Muko muko Propinsi Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
- b. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
- c. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **EDIA RISWANTO Bin DIARUL AHMAD** beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat ( 1 ) Undang – Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam ) Bulan bulan Penjara.**

2. Menyatakan barang bukti berupa :

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	DR Gold	-	111 Pcs	1.665.000	Kos TMS
2	Citra Day & Ninght Cream	Pt. Unilever	86 Pcs	1.290.000	Kos TMS
3	DR Cream Biru	-	97 Pcs	970.000	Kos TMS
4	DR Cream Pink	-	9 Pcs	90.000	Kos TMS
5	Temulawak Day & Ninght Cream	Zenith Ventures	18 Pcs	450.000	Kos TMS
6	Colagen Cream Malam	-	27 Pcs	270.000	Kos TMS
7	Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	Pharmace utical Lab.	115 Pcs	3.885.000	Kos TMS

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Tretinoin 2	Pharmaceutical Lab.	4 Pcs	140.000	Kos TMS
9.	Temulawak Cream Malam	Zenith Ventures	29Pcs	290.000	Kos TMS
10	Ponds White Beauty	-	14 Pcs	140.000	Kos TMS
11	Fair and Lovely	-	2 Pcs	20.000	Kos TMS
12	Temulawak Two Way Cake	Zenith Ventures	7 Pcs	70.000	Kos TMS
13	BLS Revlon Matte Lipglos	-	140 Pcs	2.100.000	Kos TMS
14	Iman Of Nobel	-	31 Pcs	465.000	Kos TMS
15	Lipstik Magnum	-	11 Pcs	165.000	Kos TMS
16	M.A.C Mascara	-	6 Pcs	120.000	Kos TMS
17	Make Up Dompot	-	6 Pcs	150.000	Kos TMS
18	Sasimi	-	3Pcs	45.000	Kos TMS
19	Maybelline Magnum Mascara	-	2 Pcs	30.000	Kos TMS
20	M.A.C Mascara	-	17 Pcs	255.000	Kos TMS
21	Aneka Pencil Eyeliner	-	106 Pcs	530.000	Kos TMS
22	Aneka Lipstik berbagai merek	-	76 Pcs	1.140.000	Kos TMS
23	Yandi Lipglos	-	19 Pcs	100.000	Kos TMS
24	Colagen Night & Day Cream	-	32 Pcs	320.000	Kos TMS
Total			976 Pcs	Rp.14.835.	

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000	
--	--	-----	--

## Dirampas Untuk Negara

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD**, pada hari Sabtu 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pasar KJS Desa Penarik kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, namun berdasarkan **Pasal 84 ayat ( 2 ) KUHP** oleh karena terdakwa di tahan dan para saksi berkedudukan di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu 24 Jenis produk sebanyak 976 Pcs termasuk Produk Tanpa izin edar atau tidak lulus atau tidak mengajukan dalam memperoleh nomor nortifikasi dari BPOM yaitu**

N O	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	DR Gold	-	111 Pcs	1.665.000	Kos TMS
2	Citra Day & Ninght Cream	Pt. Unilever	86 Pcs	1.290.000	Kos TMS
3	DR Cream Biru	-	97 Pcs	970.000	Kos TMS
4	DR Cream Pink	-	9 Pcs	90.000	Kos TMS

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Temulawak Day & Ninght Cream	Zenith Ventures	18 Pcs	450.000	Kos TMS
6	Colagen Cream Malam	-	27 Pcs	270.000	Kos TMS
7	Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	Pharmace utical Lab.	115 Pcs	3.885.000	Kos TMS
8	Tretinoin 2	Pharmace utical Lab.	4 Pcs	140.000	Kos TMS
9.	Temulawak Cream Malam	Zenith Ventures	29Pcs	290.000	Kos TMS
10	Ponds White Beauty	-	14 Pcs	140.000	Kos TMS
11	Fair and Lovely	-	2 Pcs	20.000	Kos TMS
12	Temulawak Two Way Cake	Zenith Ventures	7 Pcs	70.000	Kos TMS
13	BLS Revlon Matte Lipglos	-	140 Pcs	2.100.000	Kos TMS
14	Iman Of Nobel	-	31 Pcs	465.000	Kos TMS
15	Lipstik Magnum	-	11 Pcs	165.000	Kos TMS
16	M.A.C Mascara	-	6 Pcs	120.000	Kos TMS
17	Make Up Dompel	-	6 Pcs	150.000	Kos TMS
18	Sasimi	-	3Pcs	45.000	Kos TMS
19	Maybelline Magnum Mascara	-	2 Pcs	30.000	Kos TMS
20	M.A.C Mascara	-	17 Pcs	255.000	Kos TMS
21	Aneka Pencil Eyeliner	-	106 Pcs	530.000	Kos TMS

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22	Aneka Lipstik berbagai merek	-	76 Pcs	1.140.000	Kos TMS
23	Yandi Lipglos	-	19 Pcs	100.000	Kos TMS
24	Colagen Night & Day Cream	-	32 Pcs	320.000	Kos TMS
Total			976 Pcs	Rp.14.835.000	

merupakan **MILIK TERDAKWA**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB petugas Balai POM di Bengkulu di back up oleh Anggota Korwas PPNS Polda Bengkulu dan Polsek Penarik melaksanakan operasi dengan dasar surat tugas dari Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor SP.GAS/03/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/70/III/2021/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2021 dan surat Perintah Tugas dari Kapolsek Penarik No. Sp.Gas./41/III/2021/Sek. Penarik tanggal 06 Maret 2021 telah mendatangi salah satu lapak kosmetik yang ada di Pasar KJS yang kemudian di ketahui adalah milik dari Saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** tepatnya di Pasar KJS Kabupaten Penarik kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, kemudian setelah memperlihatkan Surat Tugas dan menyampikan maksud kedatangan ke Sarana tersebut, atas persetujuan pemilik yaitu Terdakwa, telah melakukan pemeriksaan dan menemukan secara langsung Produk Kosmetik tanpa izin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu yang terpajang di lapak kosmetik milik saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** sebanyak 24 item dengan jumlah 976 pcs.yaitu terdiri dari :

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	DR Gold	-	111 Pcs	1.665.000	Kos TMS
2	Citra Day & Ninght Cream	Pt. Unilever	86 Pcs	1.290.000	Kos TMS
3	DR Cream Biru	-	97 Pcs	970.000	Kos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TMS
4	DR Cream Pink	-	9 Pcs	90.000	Kos TMS
5	Temulawak Day & Ninght Cream	Zenith Ventures	18 Pcs	450.000	Kos TMS
6	Colagen Cream Malam	-	27 Pcs	270.000	Kos TMS
7	Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	Pharmace utical Lab.	115 Pcs	3.885.000	Kos TMS
8	Tretinoin 2	Pharmace utical Lab.	4 Pcs	140.000	Kos TMS
9.	Temulawak Cream Malam	Zenith Ventures	29Pcs	290.000	Kos TMS
10	Ponds White Beauty	-	14 Pcs	140.000	Kos TMS
11	Fair and Lovely	-	2 Pcs	20.000	Kos TMS
12	Temulawak Two Way Cake	Zenith Ventures	7 Pcs	70.000	Kos TMS
13	BLS Revlon Matte Lipglos	-	140 Pcs	2.100.000	Kos TMS
14	Iman Of Nobel	-	31 Pcs	465.000	Kos TMS
15	Lipstik Magnum	-	11 Pcs	165.000	Kos TMS
16	M.A.C Mascara	-	6 Pcs	120.000	Kos TMS
17	Make Up Dompot	-	6 Pcs	150.000	Kos TMS
18	Sasimi	-	3Pcs	45.000	Kos TMS
19	Maybelline Magnum Mascara	-	2 Pcs	30.000	Kos TMS
20	M.A.C Mascara	-	17 Pcs	255.000	Kos

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TMS
21	Aneka Pencil Eyeliner	-	106 Pcs	530.000	Kos TMS
22	Aneka Lipstik berbagai merek	-	76 Pcs	1.140.000	Kos TMS
23	Yandi Lipglos	-	19 Pcs	100.000	Kos TMS
24	Colagen Night & Day Cream	-	32 Pcs	320.000	Kos TMS
Total			976 Pcs	Rp.14.835. 000	

- Bahwa Produk kosmetik milik Terdakwa yang ditemukan tersebut kemudian di data dan diamankan ke Kantor Balai POM Bengkulu untuk dijadikan barang bukti.
- Berdasarkan Surat Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor No : RPD..03.03.99.995.04.21.1142 tanggal 26 April 2021, perihal Pengesahan hasil Pencarian legalitas barang bukti pada website Badan POM RI menyatakan bahwa 24 (dua puluh empat) item kosmetik yang menjadi barang bukti milik Terdakwa **Edia Riswanto Bin Diarul Ahmad** adalah kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak terjamin keamanan dan mutunya.
- Bahwa Terdakwa berjualan dengan menggelar produk kosmetik tersebut pada lapak. Terdakwa yaitu berjualan secara kalangan dari pasar ke pasar, antara lain, pada hari senin ke Pasar penarik, Pada hari selasa di Pasar SP I, Pada hari Rabu di Pasar Lubuk Sanai, pada hari Kamis di pasar Lubuk Pinang, pada hari Jumat di pasar Terunjam, Pada hari sabtu di Pasar KJS Penarik, dan pada hari Minggu di Pasar Pulai Payung Ipuh.
- Bahwa transaksi terakhir kira-kira 2 minggu sebelumnya tanggal 06 Maret 2021 , yaitu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa bertransaksi di Pasar KJS Penarik.
- Bahwa dari Sertifikat/laporan pengujian dapat di Hasil Uji Temuan tersebut milik terdakwa termasuk Produk Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 3 Jenis Produk. Dengan hasil sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Pabrik	Sertifikat/La	Hasil Uji	Ket
----	-------------	--------	---------------	-----------	-----

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





			poran Hasil Uji		
1.	DR Cream Pink	-	21.089.01.13 .01.004.K	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Mengandun g Raksa
2.	Temulawak Day & Ninght Cream	Zenith Venture s	21.089.01.13 .01.006.K	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Mengandun g Raksa
3.	Temulawak Cream Malam	Zenith Venture s	21.089.01.13 .01.007.K	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Mengandun g Raksa

- Dari Sertifikat/laporan pengujian Nomer 21.089.01.13.01.004.K Tanggal 16 April 2021 yang di tandatangani oleh Kordinator pengujian MUKHLISAH, S.Si, APT dapat di jelaskan terdapat Hasil Uji Temuan Milik Terdakwa termasuk Produk Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 3 Jenis Produk. Dengan hasil mengandung **Raksa / Mercury**. Bahwa Raksa merupakan terjemahan ke bahasa Indonesia dari bahasa latin "hydrargyrum" (Hg). Terjemahan ke bahasa Inggris adalah mercury, yang berarti mudah menguap. Walaupun terjemahan hydrargyrum ke bahasa Indonesia adalah raksa, namun dikalangan peneliti dan masyarakat unsur hydrargyrum lebih terkenal dengan nama merkuri. Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2016 tentang rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020. Raksa tidak diperbolehkan di produk kosmetika karena dapat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti : berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. **Saksi Mustari Bin A. Musid** (Alm)

- Bahwa saksi sebagai Staf Fungsional Umum pada Fungsi Penindakan Balai POM di Bengkulu, melakukan pengawasan dan / atau ikut serta membantu penindakan sarana Obat, Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik, Sarana Pelayanan, Sarana Produksi dan sarana Distribusi;
- Bahwa Petugas Balai POM di Bengkulu dengan di back up oleh petugas Korwas PPNS Polda Bengkulu dan Polsek Penarik melakukan Operasi Intensif pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Sebuah lapak di Pasar KJS milik milik **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** (dalam wilayah hukum polsek penarik) yang beralamat tempat tinggal SP 1 Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko dan alamat KTP Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu;
- Bahwa Dasar dilaksanakannya operasi tersebut adalah surat tugas dari Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor SP.GAS/03/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/70/III/2021/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2021 dan surat Perintah Tugas dari Kapolsek Penarik Raya No. Sp.Gas./41/III/2021/Sek. Penarik tanggal 06 Maret 2021;
- Bahwa ; pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB selaku petugas Balai POM di Bengkulu di back up oleh Anggota Korwas PPNS Polda Bengkulu dan Polsek Penarik mendatangi salah satu lapak kosmetik yang ada di Pasar tersebut yang kemudian di ketahui adalah milik dari Saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** di Pasar KJS . Setelah mendapat izin dari Sdr. **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD**, dilakukan pemeriksaan dan menemukan secara langsung Produk Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kemanfaatna dan mutu yang terpajang di lapak kosmetik milik saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD**.

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian besar kosmetik terampang dan langsung terlihat dijual kepada konsumen dan sebagian masih berada dalam kardus. Selanjutnya produk bersama dengan Pemilik barang yaitu **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** dibawa dan dimintai keterangan di Mapolsek Penarik. Produk kosmetik yang ditemukan lalu di data dan diamankan ke Kantor Balai POM Bengkulu untuk dilakukan tindakan selanjutnya;

- Bahwa sasaran kegiatan penindakan tersebut adalah sarana-sarana yang dicurigai melakukan pelanggaran dibidang obat dan makanan, antara lain peredaran obat palsu, obat keras dijalur ilegal, produk obat-kosmetika- obat tradisional dan pangan ditarik dari peredaran berdasarkan Public Warning dan produk obat – Kosmetika - Obat Tradisional dan Pangan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan / Tidak Memenuhi Standard dan / Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu;
- Bahwa saksi mengenali daftar produk adalah benar milik saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** beralamat tempat tinggal SP 1 Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko dan alamat KTP Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu, sesuai yang di amankan petugas Balai POM waktu itu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Lapak Kosmetik Pasar KJS Penarik, Kab. Mukomuko. Adapun barang-barang sebagaimana daftar berikut:

-	- Nama Barang	- Pa bri k	- J u m l a h	- H a r g a	- T o t a l	- K e t
-	- DR Gold	- -	- 111 P c s	- 15.000	- 1.665.000	- Ko s T M S
-	- Citra Day & Ninght Cream	- Pt. Unil ever	- 86 P c s	- 15.000	- 1.290.000	- Ko s T M S
-	- DR Cream Biru	- -	- 97 P c s	- 10.000	- 970.000	- Ko s T M S
-	- DR Cream	- -	- 9	- 1	- 90	- Ko

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pink		P c s	0. 0 0 0	.0 00	s TM S
-	- Temulawa k Day & Ninght Cream	- Zen ith Ven ture s	- 1 8  P c s	- 2 5. 0 0 0	- 45 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Collagen Cream Malam	- -	- 2 7  P c s	- 1 0. 0 0 0	- 27 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Tretinoin 3	- Pha rma ceu tical Lab .	- 1 1 5  P c s	- 3 5. 0 0 0	- 3. 88 5. 00 0	- Ko s TM S
-	- Tretinoin 2	- Pha rma ceu tical Lab .	- 4  P c s	- 3 5. 0 0 0	- 14 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Temulawa k Cream Malam	- Zen ith Ven ture s	- 2 9  P c s	- 1 0. 0 0 0	- 29 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Ponds White Beauty	- -	- 4  P c s	- 1 0. 0 0 0	- 14 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Fair and Lovely	- -	- 2  P c s	- 1 0. 0 0 0	- 20 .0 00	- Ko s TM S
-	- Temulawa k Two Way Cake	- Zen ith Ven ture s	- 7  P c s	- 1 0. 0 0 0	- 70 .0 00	- Ko s TM S
-	- BLS Revlon Matte Lipglos	- -	- 1 4 0  P c s	- 1 5. 0 0 0	- 2. 10 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Iman Of	- -	- 3  P c s	- 1  P c s	- 46  P c s	- Ko  P c s

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nobel		1 P c s	5. 0 0 0	5. 00 0	s TM S
-	- Lipstik Magnum	- -	- 1 1 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 16 5. 00 0	- Ko s TM S
-	- M.A.C Mascara	- -	- 6 P c s	- 2 0. 0 0 0	- 12 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Make Up Dompet	- -	- 6 P c s	- 2 5. 0 0 0	- 15 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Sasimi	- -	- 3 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 45 .0 00	- Ko s TM S
-	- Maybellin e Magnum Mascara	- -	- 2 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 30 .0 00	- Ko s TM S
-	- M.A.C Mascara	- -	- 1 7 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 25 5. 00 0	- Ko s TM S
-	- Aneka Pencil Eyeliner	- -	- 1 0 6 P c s	- 5. 0 0 0	- 53 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Aneka Lipstik berbagai merek	- -	- 7 6 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 1. 14 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Yandi Lipglos	- -	- 1 9 P c s	- 5. 0 0 0	- 10 0. 00 0	- Ko s TM S
-	- Collagen Night & Day	- -	- 3 2	- 1 0. 0 0	- 32 0. 00	- Ko s TM

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





	Cream		P c s	0 0	0	S
- Total		-	9 7 6 P c s	-	- Rp.14.835.000	

- Bahwa terhadap produk-produk temuan berupa Kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau keamanan, kemanfaatan dan mutu tersebut selanjutnya dimasukkan dalam kantong plastik, semua barang dibawa bersama dengan pemilik barang ke kantor Polsek Penarik. Kemudian semua produk kosmetika yang di temukan tersebut di data, dicatat dan di hitung kembali. Produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau keamanan, kemanfaatan, dan mutu tersebut diamankan dan di buat kan surat tanda penerimaan barang kepada pemilik barang. Setelah pemilik barang menandatangani surat penerimaan tersebut di saksi kan oleh petugas Polda Bengkulu, Polsek Penarik dan petugas Balai POM di Bengkulu, Produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau keamanan, kemanfaatan, dan mutu tersebut diamankan ke Kantor Balai POM Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## **2. Saksi BRIGPOL. BUDHI HARTANTO BIN SAI**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Satreskrimsus POLDA Bengkulu dan jabatan sebagai anggota BA unit Korwas PPNS Polda Bengkulu;
- Bahwa Polda Bengkulu dan Polsek Penarik tidak melakukan operasi melainkan pendampingan petugas Balai POM Bengkulu atas permintaan back up/pendampingan tertulis dari Balai POM Bengkulu. Dari Polda Bengkulu, secara khusus Korwas PPNS, memerintahkan 1 (satu) Orang Personelnya dan Brigpol. Tamimi dari Polsek Penarik, untuk mendampingi Petugas dari Balai POM Bengkulu untuk melakukan Tindakan Hukum sesuai kewenangannya yaitu melakukan Penertiban Perdagangan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan ilegal. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2021 bersama petugas polsek penarik melakukan pendampingan terhadap Petugas dari Balai POM Bengkulu ke Pasar KJS Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar dilaksanakannya operasi Intensif tersebut adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu Nomor SP.Gas/03/BPOM/PPNS/III/2021 dan SP.Gas/04/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 dan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Bengkulu Nomor: Sprin/70/III/2021/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa sasaran dari kegiatan tersebut menurut Petugas Balai POM Bengkulu itu adalah kasus pelanggaran Tindak Pidana di Bidang Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional khususnya dijalur ilegal, antara lain Peredaran Obat Palsu, Obat Keras, Obat tidak terdaftar, Obat Tradisional atau Jamu yang tidak terdaftar dan mengandung Bahan Kimia Obat, Kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung Bahan Kimia Obat disarana yang dicurigai melakukan usaha penjualan produk-produk tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan terhadap petugas Balai POM Bengkulu melaksanakan operasi intensif di Bidang obat dan makanan ilegal secara khusus Kosmetik ilegal yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi syarat di lapak pasar yang beralamat di Pasar KJS Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko;
- Bahwa petugas Balai POM Bengkulu telah berkoordinasi sebelumnya dengan Korwas PPNS Polda Bengkulu, dan telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/70/III/2021/Ditreskrimsus untuk Saksi mendampingi Petugas BPOM Bengkulu. Sedangkan pada saat sebelum menuju Target Operasi, Pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Petugas BPOM Bengkulu dan Korwas Polda Bengkulu datang ke Polsek Penarik, dengan membawa Surat Permohonan Pendampingan atau back up terhadap petugas Balai POM Bengkulu untuk melakukan Tindakan Hukum sesuai dengan kewenangan mereka di wilayah Hukum Polsek Penarik Raya;
- Bahwa Kapolsek Penarik Raya kemudian memerintahkan anggota Polsek Penarik untuk bersama mendampingi petugas Balai POM Bengkulu untuk melakukan Operasi intensif terhadap Obat, makanan dan Kosmetik Ilegal tersebut di wilayah hukum Polsek Penarik;
- Bahwa Sekira pukul 10.00 WIB bersama petugas Balai POM Bengkulu dan Polsek Penarik Raya tiba di Pasar KJS Penarik. Selanjutnya kami menuju beberapa titik lokasi penjualan lapak penjual obat dan makanan yang ada di Pasar KJS Penarik. Diantara lapak tersebut, salah satunya Lapak Kosmetik milik Edia Riswanto. Pada saat tiba tempat lokasi target, petugas menunjukkan Surat Tugas kepada pemilik lapak dengan memperkenalkan petugas yang ada

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditempat sembari meminta izin melakukan pemeriksaan. Setelah diijinkan maka petugas melakukan pemeriksaan barang kosmetik yang dijual. Produk kosmetik yang dijual terpanjang langsung di lapak dan tidak tersembunyi dan sebagian lagi disembunyikan oleh pemilik dan ditemukan oleh Petugas. melihat petugas Balai POM Bengkulu melakukan pengecekan, lalu mengumpulkan produk kosmetik tersebut. Kemudian produk diamankan dalam wadah kardus dan plastik hitam, untuk kemudian Pemilik diundang dan diminta datang ke Kantor Polsek Penarik Raya dalam rangka klarifikasi temuan produk kosmetik.;

- Bahwa setelah produk kosmetik tersebut ditemukan oleh petugas Balai POM Bengkulu dilapak Kosmetik Edia Riswanto Bin Diarul Ahmad, melihat dan mendampingi Petugas Balai POM Bengkulu membawa produk kosmetik tersebut dan Pemilik Edia Riswanto bin DIARUL AHMAD diminta datang ke Mapolsek Penarik dalam rangka klarifikasi. Kemudian Petugas Balai POM Bengkulu memeriksa dan mendata nomor izin edar produk kosmetik tersebut dan ternyata semua produk tidak terdaftar dan diduga Tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Sedang tindakan terhadap pemilik barang adalah Petugas membuat Berita acara permintaan keterangan awal atas barang yang ditemukan. produk kosmetik tersebut dibawa untuk diamankan ke Kantor Balai POM Bengkulu dan kepada pemilik di berikan Surat tanda penerimaan barang;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut bersama petugas Polsek Penarik Raya memberi pengamanan dan menyaksikan serta tidak ikut melakukan proses pemeriksaan/ pengamanan yang dilakukan oleh Petugas dari Balai POM Bengkulu, sedangkan Kosmetik yang mereka amankan itu menurut keterangan petugas Balai POM Bengkulu adalah Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu yang diduga mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk mendampingi / memback up petugas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Bengkulu terutama dalam hal keselamatan personelnnya di lapangan, sedangkan Tindakan Hukum yang dilakukan itu merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Bengkulu dan kami tidak terlibat dalam hal itu;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut diatas berupa kosmetik yang ditemukan di Lapak Kosmetik Pasar KJS Penarik yang diduga milik Edia Riswanto bin DIARUL AHMAD. Produk kosmetik tersebut sudah diamankan oleh Petugas ke kantor Balai POM Bengkulu dengan daftar sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	- Nama Barang	- Pab rik	- J u m l a h	- H a r g a	- T o t a l	- K e t
-	- DR Gold	- -	- 1 1 1 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 1. 66 5. 00 0	- K o s T M S
-	- Citra Day & Ninght Cream	- Pt. Unil eve r	- 8 6 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 1. 29 0. 00 0	- K o s T M S
-	- DR Cream Biru	- -	- 9 7 P c s	- 1 0. 0 0 0	- 97 0. 00 0	- K o s T M S
-	- DR Cream Pink	- -	- 9 P c s	- 1 0. 0 0 0	- 90 .0 00	- K o s T M S
-	- Temulaw ak Day & Ninght Cream	- Zen ith Ven ture s	- 1 8 P c s	- 2 5. 0 0 0	- 45 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Collagen Cream Malam	- -	- 2 7 P c s	- 1 0. 0 0 0	- 27 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Tretinoin 3	- Pha rma ceut ical Lab	- 1 1 5 P c s	- 3 5. 0 0 0	- 3. 88 5. 00 0	- K o s T M

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			s			S
-	- Tretinoin 2	- Pharmaceutical Lab .	- 4 P c s	- 3 5. 0 0 0	- 14 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Temulawak Cream Malam	- Zenith Ventures	- 2 9 P c s	- 1 0. 0 0 0	- 29 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Ponds White Beauty	- -	- 1 4 P c s	- 1 0. 0 0 0	- 14 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Fair and Lovely	- -	- 2 P c s	- 1 0. 0 0 0	- 20 .0 00	- K o s T M S
-	- Temulawak Two Way Cake	- Zenith Ventures	- 7 P c s	- 1 0. 0 0 0	- 70 .0 00	- K o s T M S
-	- BLS Revlon Matte Lipglos	- -	- 1 4 0 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 2. 10 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Iman Of Nobel	- -	- 3 1 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 46 5. 00 0	- K o s T M S
-	- Lipstik Magnum	- -	- 1 1 P	- 1 5. 0 0	- 16 5. 00 0	- K o s

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





			c s	0		T M S
-	- M.A.C Mascara	- -	- 6 P c s	- 2 0. 0 0 0	- 12 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Make Up Dompot	- -	- 6 P c s	- 2 5. 0 0 0	- 15 0. 00 0	- K o s T M S
-	- Sasimi	- -	- 3 P c s	- 1 5. 0 0 0	- 45 .0 00	- K o s T M S

- 19. Maybelline Magnum Mascara --

-	- Maybellin e Magnum Mascara	- -	- 2 P c s	- 15 .0 00	- 30. 00 0	- K o s T M S
-	- M.A.C Mascara	- -	- 1 7 P c s	- 15 .0 00	- 25 5.0 00	- K o s T M S
-	- Aneka Pencil Eyeliner	- -	- 1 0 6	- 5. 00 0	- 53 0.0 00	- K o s





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			P c s			T M S
-	- Aneka Lipstik berbagai merek	- -	- 76 P c s	- 15 .0 00	- 1.1 40. 00 0	- K o s T M S
-	- Yandi Lipglos	- -	- 19 P c s	- 5. 00 0	- 10 0.0 00	- K o s T M S
-	- Collagen Night & Day Cream	- -	- 32 P c s	- 10 .0 00	- 32 0.0 00	- K o s T M S
- Total			- 976 P c s	-	- Rp.14.835.0 00	

- Bahwa berdasarkan keterangan pada saat di TKP bahwa pemilik barang bukti tersebut diduga adalah Edia Riswanto bin Diarul Ahma;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah telah dihadirkan Ahli yaitu **PUPA FESHIRAWAN PUTRA Bin SOHAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan jabatan saya adalah Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dan sebagai Koordinator kelompok Subtansi Penindakan Balai POM di Bengkulu;
- Bahwa jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat, obat tradisional, kosmetika, Suplemen makanan, dan Pangan. Dan Koordinator Penindakan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinir kegiatan Kelompok Substansi penindakan dalam rangka pengawasan obat dan makanan seperti melakukan penindakan, melakukan tugas dan fungsi penyidikan, juga melakukan investigasi awal dalam rangka pengumpulan bahan keterangan;
- Bahwa Pendidikan formal yang di jalani sehubungan dengan keahlian adalah Pendidikan Sarjana Farmasi, tamat pada tahun 2007 di Universitas Padjadjaran dan dilanjutkan dengan profesi Apoteker, tamat pada tahun 2008 di Universitas yang sama. Pelatihan tentang kosmetika Sertifikat in house traning obat tradisional dan Kosmetika pada tahun 2011, Pelatihan internal pengujian Terapetik dan NAPZA, OT,SK, Kosmetik pada tahun 2014, pelatihan Internal in house training (Kimia Obat dan NAPZA, OT-SK, Kosmetik, Kimia Pangan Mikro Pada Tahun 2015, pelatihan analisis Kosmetik pada tahun 2015 Bimtek Inspektur Kosmetik Junior pada tahun 2017;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai saksi Ahli pada saat ini adalah Surat Permohonan Ahli dari Penyidik kepada Kepala Balai POM Bengkulu No.SPPA/01/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan surat penunjukan ahli Kepada Penyidik dari kepala Balai POM Bengkulu Nomor SPA/01/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 12 Maret 2021. Surat Tugas Ahli Nomor RT.02.01.99.995.03.21.01, Surat Keputusan Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor HK.02.02.99.995.01.21.010;
- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi, harus memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan pasal 196 undang undang kesehatan no 36 tahun 2009;
- Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa Produk Kosmetika yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah Produk yang sudah ternotifikasi dengan melalui beberapa tahapan, Pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatandibuktikan dengan a. hasil uji laboratorium; dan/atau b. referensi ilmiah/empiris lain yang relevan, Pemenuhan terhadap persyaratan mutu harus sesuai dengan standar yang diakui atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk produk tersebut dikeluarkannya no nortifikasi dalam hal ini banyak yang harus dilengkapi untuk sebuah produk sediaan farmasi berupa kosmetika. bahwaSediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Disamping itu berdasarkan Perka Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetika, pasal 2 Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika dan di pasal 3 ayat 1 bahwa kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan,kemanfaatan dan mutu. Pada Perka Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetika, pasal 3 ayat 3 Bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sesuai standar yang diakui atau sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dalam kemasan harus mencantumkan beberapa informasi yang minimal nama Kosmetika; kemanfaatan/kegunaan; cara penggunaan; komposisi; negara produsen; nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi; nomor batch; ukuran, isi, atau berat bersih; tanggal kedaluwarsa; nomor notifikasi;2D Barcode; dan peringatan dan/atau perhatian sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2020TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PENANDAAN KOSMETIKA, Peraturan Kepala Badan

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika . Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, Ayat (2) izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Notifikasi, jadi dapat dijelaskan bahwa kosmetika yang beredar harus mendapat nomor izin Notifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, pasal 13 ayat 1 menyatakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh Izin Edar Produk;

- Bahwa Kosmetika yang tidak terdaftar di Badan POM RI belum mendapatkan pengujian dari laboratorium sehingga tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya untuk digunakan sebagai kosmetika. Bahaya-bahaya yang dapat terjadi padapemakainya seperti bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada syaraf dan dapat menyebabkan kanker kulit (Karsinogenik);
- Bahwa Untuk menentukan suatu kosmetika ada izin edar atau tidak dapat dengan melihat label / penandaan pada kemasan kosmetika tersebut. Untuk memastikan nomor ijin edar di kemasan dapat kita check pada website [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) dan klik pada pilihan check bpom atau buka aplikasi checkbpom yang telah di download dari playstore untuk HP Android. Izin edar berupa persetujuan Izin Edar dan atau pemberitahuan notifikasi kosmetika. Izin Edar dicantumkan pada label / kemasan kosmetika yaitu kode NA dan diikuti angka sebanyak 11 ( sebelas ) digit izin edar tersebut harus sesuai dengan dokumen izin edar dan atau notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk Notifikasi Asean yaitu Indonesia ditandai dengan kode NA 118 untuk kode Indonesia sesuai NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA seperti dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1). Dan untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Masa berlakunya adalah 3 tahun;

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap produk kosmetik yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Untuk memastikan hal itu, produk kosmetik yang beredar harus dilakukan uji laboratorium terkait keamanan dan kemanfaatan produk baik saat pendaftaran ijin edar maupun setelah beredar oleh Badan POM RI dan Balai Besar/Balai POM di Daerah. Produk kosmetik yang mengandung bahan yang tidak memenuhi keamanan dan kemanfaatan yang beredar di pasaran dimasukkan dalam daftar Public Warning Badan POM RI yaitu daftar kosmetik yang dilarang beredar di masyarakat;
- Bahwa benar barang temuan berupa kosmetika yang tertera pada tabel temuan Produk yang diamankan petugas Penindakan Balai POM di Bengkulu dari pemilik saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** yang tinggal di Jl. Desa Penarik, RT/RW -, Desa Penarik, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko, Propinsi Bengkulu, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor LK/01/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 sesuai sebagai berikut :

NO	- Nama Barang	- Pabrik	- Jumlah	- Harga	- Total	- Ket
1	- DR Gold	- -	- 111 Pcs	- 15.000	- 1.665.000	- Kos TM S
2	- Citra Day & Ninght Cream	- Pt. Unilever	- 86 Pcs	- 15.000	- 1.290.000	- Kos TM S
3	- DR Cream Biru	- -	- 97 Pcs	- 10.000	- 970.000	- Kos TM S
- 4	- DR Cream Pink	- -	- 9 Pcs	- 10.000	- 90.000	- Kos TM S
- 5	- Temulawak Day & Ninght Cream	- Zenith Ventur es	- 18 Pcs	- 25.000	- 450.000	- Kos TM S
6	- Collagen Cream Malam	- -	- 27 Pcs	- 10.000	- 270.000	- Kos TM S

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	- Tretinoin 3	- Pharm aceutic al Lab.	- 115 Pcs	- 35.00 0	- 3.885.00 0	- Kos TM S
8	- Tretinoin 2	- Pharm aceutic al Lab.	- 4 Pcs	- 35.00 0	- 140.000	- Kos TM S
9	- Temulawak Cream Malam	- Zenith Ventur es	- 29 Pcs	- 10.00 0	- 290.000	- Kos TM S
10	- Ponds White Beauty	- -	- 14 Pcs	- 10.00 0	- 140.000	- Kos TM S
11	- Fair and Lovely	- -	- 2 Pcs	- 10.00 0	- 20.000	- Kos TM S
12	- Temulawak Two Way Cake	- Zenith Ventur es	- 7 Pcs	- 10.00 0	- 70.000	- Kos TM S
13	- BLS Revlon Matte Lipglos	- -	- 140 Pcs	- 15.00 0	- 2.100.00 0	- Kos TM S
14	- Iman Of Nobel	- -	- 31 Pcs	- 15.00 0	- 465.000	- Kos TM S
15	- Lipstik Magnum	- -	- 11 Pcs	- 15.00 0	- 165.000	- Kos TM S
16	- M.A.C Mascara	- -	- 6 Pcs	- 20.00 0	- 120.000	- Kos TM S
17	- Make Up Dompot	- -	- 6 Pcs	- 25.00 0	- 150.000	- Kos TM S
18	- Sasimi	- -	- 3 Pcs	- 15.00 0	- 45.000	- Kos TM S

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





19	- Maybelline Magnum Mascara	- -	- 2 Pcs	- 15.00 0	- 30.000	- Kos TM S
20	- M.A.C Mascara	- -	- 17 Pcs	- 15.00 0	- 255.000	- Kos TM S
21	- Aneka Pencil Eyeliner	- -	- 106 Pcs	- 5.000	- 530.000	- Kos TM S
22	- Aneka Lipstik berbagai merek	- -	- 76 Pcs	- 15.00 0	- 1.140.00 0	- Kos TM S
23	- Yandi Lipglos	- -	- 19 Pcs	- 5.000	- 100.000	- Kos TM S
24	- Colagen Night & Day Cream	- -	- 32 Pcs	- 10.00 0	- 320.000	- Kos TM S
- Total			- 976 Pcs	-	- Rp.14.835.000	

- Bahwa Dari Temuan tersebut diatas termasuk Produk yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 24 Jenis produk sebanyak 976 Pcs termasuk Produk Tanpa izin edar atau tidak lulus atau tidak mengajukan dalam memperoleh nomor nortifikasi. dari beberapa produk diatas juga terdapat ada 2 (dua Produk Yang Mengandung Bahan Yang dilarang dalam kosmetika **no 05 (lima) Temulawak Day & Night Cream** ini tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu **sesuai Keputusan Publik warning Nomor B-HM.01.01.1.44.11.18.5410 14 November 2018 dan No 7 (Tujuh) Tretinoin 3 Hydroquinone RDL** ini tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu di buktikan dengan hasil Keputusan Publik warning Badan nomor POM **NO. KH.00.01.432.6081 tahun 2007** ini mengandung Hidroquinon 4 % & Retinoic Acid/Tretinoin untuk yang lain kita belum tau isi kandungan dari produk yang ada harus di lakukan uji laboratorium terlebih dahulu

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru di nyatakan bahwa kosmetika tersebut aman digunakan, kosmetika Kosmetika yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu harus di lakukan pengecekan dan di keluarkannya no izin edar sesuai peraturan;

- Bahwa Hidrokinon adalah senyawa kimia yang bersifat larut air, padatannya berbentuk kristal jarum tidak berwarna, jika terpapar cahaya dan udara warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Karena sifatnya sebagai zat pereduksi Hidrokuinon dimanfaatkan pada proses cuci cetak foto, penghambat polimerisasi pada beberapa senyawa kimia seperti asam akrilik dan metil metakrilat, sebagai antioksidan karet dan zat-zat penstabil dalam cat, pernis, bahan bakar motor dan minyak. Dampak Penggunaan Hidrokinon Efek samping yang umum terjadi setelah paparan hidrokinon pada kulit adalah iritasi, kulit menjadi merah (eritema), dan rasa terbakar. Efek ini terjadi segera setelah pemakaian hidrokinon konsentrasi tinggi yaitu diatas 4%. Sedangkan untuk pemakaian hidrokinon dibawah 2% dalam jangka waktu lama secara terusmenerus dapat terjadi leukoderma kontak dan okronosis eksogen;
- Bahwa yang dimaksud asam retinoat adalah sebuah retinoid aktif turunan vitamin A dalam bentuk asam yang dibentuk dari all-trans retinol (retinoid dalam bentuk alkohol). Asam retinoat juga dikenal dengan sebutan tretinoin (all-trans-retinoic acid) yang digunakan dalam terapi jerawat. Potensi sebagai iritan Pada kulit normal, asam retinoat yang dioleskan akan menimbulkan peradangan pada kulit. Gejala yang sering muncul adalah sensasi rasa agak panas, menyengat, kemerahan, eritema sampai pengerasan kulit. Gejala tersebut akan pulih tergantung dari tingkat keparahan. Selain itu, Hipopigmentasi maupun hiperpigmentasi, akantosis (hiperplasia dan penebalan abnormal lapisan tanduk) dan parakeratosis (persistensi nuklei keratinoasit pada lapisan tanduk) Pada dosis yang lebih tinggi dari dosis terapi, efek terapinya tidak akan meningkat dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan menurunnya keratinisasi dan produksi sebum sehingga kulit semakin kering dan tipis. Potensi sebagai zat karsinogen (menyebabkan kanker) Penggunaan asam retinoat pada mencit albino dan mencit berpigmen terbukti dapat meningkatkan potensi karsinogen akibat radiasi sinar UV-B dan UV-A. Potensi sebagai zat teratogen (menyebabkan cacat janin) Telah dilaporkan bahwa bayi yang terlahir dari seorang wanita yang mengoleskan asam retinoat 0,05% sebanyak dua kali sehari untuk wajah berjerawat, sebelum dan selama kehamilan, mengalami malformasi berat pada wajah seperti kecacatan langit-langit mulut, bibir sumbing, celah kelopak mata

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatu, hipertelorisma (peningkatan abnormal jarak antara dua organ/bagian), defisiensi lubang hidung kiri dan kelainan sistem saraf pusat serta hidrosefalus. Kasus lainnya melibatkan seorang wanita yang telah menggunakan krim asam retinoat 0,05% selama sebulan sebelum menstruasi terakhir dan selama sebelas minggu pertama kehamilan, dilaporkan bahwa bayi yang terlahir mengalami cacat telinga eksternal (tanpa lubang dan tidak berfungsi);

- Bahwa yang di maksud dengan Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, dan berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2016 tentang rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri tahun 2016-2020;
- Bahwa Dari Sertifikat/laporan pengujian dapat di jelaskan terdapat Hasil Uji Temuan tersebut diatas termasuk Produk Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 3 Jenis Produk. Dengan hasil sebagai berikut :

NO	- Nama Barang	- Pabrik	- Sertifikat/ Laporan Hasil Uji	- Hasil Uji	- Ket
4	- DR Cream Pink	- -	- 21.089.01. 13.01.004. K	- Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	- Mengandung Raksa
5	- Temulawak Day & Night Cream	- Zenith Ventures	- 21.089.01. 13.01.006. K	- Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	- Mengandung Raksa
9	- Temulawak Cream Malam	- Zenith Ventures	- 21.089.01. 13.01.007. K	- Tidak Memenuhi Syarat	- Mengandung Raksa

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(TMS)	
--	--	--	--	-------	--

- Bahwa Raksa merupakan terjemahan ke bahasa Indonesia dari bahasa latin "hydrargyrum" (Hg). Terjemahan ke bahasa Inggris adalah Mercury, yang berarti mudah menguap. Walaupun terjemahan hydrargyrum ke bahasa Indonesia adalah raksa, namun kalangan peneliti dan masyarakat unsur hydrargyrum lebih terkenal dengan nama merkuri. Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2016 tentang rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri tahun 2016-2020. Raksa tidak diperbolehkan di produk kosmetika karena dapat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti :berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan.
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan kosmetik ke pasar-pasar kalangan dari Tahun 2018 hingga sekarang. Sedangkan mulai berjualan di Toko Kosmetik, belum ada nama tetapi sering disebut Toko Kosmetik Dara, dengan cara mengontrak sejak April tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa sekira Pukul 09.40 WIB, 3 orang Petugas Balai POM Bengkulu dengan dibantu oleh 1 orang Polda Bengkulu dan 1 orang Polsek Penarik mendatangi tempat usaha lapak Kosmetik milik Terdakwa di Pasar KJS Penarik. menunjukkan Surat tugas dan meminta ijin untuk memeriksa. Di temukan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan yang terpajang di lapak dan 2 kardus tersimpan di belakang lapak lalu dibawa ke Polsek Penarik untuk klarifikasi. Lalu petugas melakukan pengecekan kebenaran produk, mendata dan mengamankan produk kosmetik ini ke kantor Balai POM Bengkulu dengan meninggalkan Surat Tanda Penerimaan.
- Bahwa pada awalnya, Tahun 2018 membeli dari Penjual kosmetik dari Bengkulu, seorang laki-laki berkaki pincang tidak tahu namanya. Setelah itu tida ada lagi komunikasi, dia sudah diamankan oleh petugas dalam razia. Karena adanya

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan produk kosmetik oleh masyarakat yang datang membeli dan keuntungan yang lumayan tinggi. Kemudian pada pertengahan Tahun 2018 ada Penjual yang datang dari Kota Padang Sumbar dengan mobil Box L300 atau colt dielsel, yang menawarkan produk kosmetik ke pasar KJS. Akhirnya dibeli dari penjual kosmetik tersebut dan menjual kepada masyarakat. Ternyata ada keuntungan, akhirnya terus berlanjut.

- Bahwa pada transaksi pertama di beli dari penjual asal dari padang, Sumatera barat sekitar 500 ribuan dengan jumlah item 3 item yaitu Temulawak, Colagen dan RDL.
- Bahwa hanya berhubungan ketika penjual kosmetik mobile tersebut datang dari padang ke Pasar KJS. Penjual kosmetik itu datang membawa kresek berwarna hitam berisi kosmetik, mereka datang ke Pasar KJS Penarik. Dipasar tersebut dipesan dan dibeli produk yang di butuhkan secara tunai kepada penjual kosmetik tersebut. Penjual kosmetik tersebut datang ke Pasar KJS sebulan sekali.
- Bahwa pembelian tidak dilengkapi dokumen, langsung bertransaksi, ketika ditawarkan langsung membayarkan kepada penjual mobil tersebut.
- Bahwa mempunyai Toko Kosmetik yang belum punya nama tapi dikenal dengan nama "Dara Kosmetik" yang beralamat di depan Pasar SP.I Penarik, Desa Lubuk Mukti Penarik mengontrak Ruko milik Bpk. Agus yang tinggal disamping Ruko.
- Bahwa petugas Balai POM Bengkulu sudah pernah mendatangi dan melakukan pembinaan sekitar 2 tahun yang lalu saat baru membuka Toko Kosmetik.
- Bahwa butir-butir pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM Bengkulu saat dilakukan dengan istri menyampaikan Petugas Balai POM Bengkulu datang dan menyampaikan agar Toko kosmetik dijalankan tidak melanggar aturan ketentuan perundangundangan
- Bahwa barang-barang kosmetik yang dijual baik yang ada di Lapak kosmetik dan Toko Kosmetik Dara adalah kepemilikan sendiri. Jika Produk kosmetik yang dijual dilapak habis, maka produk kosmetik tersebut di ambil dari Toko.
- Bahwa Produk kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi persyaratan tersebut di simpan di Mobil yang Terdakwa parkirkan di depan Toko Kosmetik Dara.
- Bahwa apabila di simpan di Toko kosmetik Dara, sewaktu waktu akan diperiksa dan disita oleh Balai POM Bengkulu. Untuk menghindari itu maka tetap disimpan produk kosmetik tersebut di dalam mobil.

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memajang produk kosmetik tanpa ijin edar yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di lapak dengan tujuan terlihat langsung oleh pembeli dan tertarik untuk membeli. Sehingga memperoleh keuntungan
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau produk kosmetik Indonesia harus terdaftar di Badan POM.
- Bahwa Terdakwa berjualan dengan menggelar produk kosmetik tersebut pada lapak. Terdakwa berjualan secara kalangan dari pasar ke pasar, antara lain, pada hari senin ke Pasar penarik, Pada hari selasa di Pasar SP I, Pada hari Rabu di Pasar Lubuk Sanai, pada hari Kamis di pasar Lubuk Pinang, pada hari Jumat di pasar Terunjam, Pada hari sabtu di Pasar KJS Penarik, dan pada hari Minggu di Pasar Pulai Payung Ipuh.
- Bahwa transaksi terakhir kira-kira 2 minggu sebelumnya tanggal 06 Maret 2021 , yaitu tanggal 20 Februari 2021, kami bertransaksi di Pasar KJS Penarik.
- Bahwa transaksi pembelian kosmetik terakhir kali dengan penjual mobile asal Padang tersebut adalah sekitar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus Ribu Rupiah). Adapun produk yang di beli antara lain: Aneka Lipstik, DR Gold Cream dan RDL Tretinoin 3.
- Bahwa membeli dan mendistribusikan produk kosmetik tidak terdaftar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, khasiat dan mutu itu sejak awal Tahun 2018.
- Bahwa dalam penjualan tidak ada struk penjualan;
- Bahwa tahu\ produk yang di beli dandistribusikan adalah produk kosmetik tidak memiliki izin edar yang artinya tidak lulus uji persyaratan, keamanan, khasiat dan mutu sesuai ketentuan dari Badan POM.
- Bahwa menjual dengan keuntungan sekitar 1 jutaan atau sekitar paling sedikit 20 % dari harga beli setiap bulan.
- Bahwa bahwa produk di daftar ini adalah produk kosmetik yang di temukan saat operasi dan di buat tanda terima

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

N O	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	DR Gold	-	111 Pcs	1.665.000	Kos TMS
2	Citra Day & Ninght	Pt.	86 Pcs	1.290.000	Kos

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cream	Unilever			TMS
3	DR Cream Biru	-	97 Pcs	970.000	Kos TMS
4	DR Cream Pink	-	9 Pcs	90.000	Kos TMS
5	Temulawak Day & Night Cream	Zenith Ventures	18 Pcs	450.000	Kos TMS
6	Colagen Cream Malam	-	27 Pcs	270.000	Kos TMS
7	Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	Pharmaceutical Lab.	115 Pcs	3.885.000	Kos TMS
8	Tretinoin 2	Pharmaceutical Lab.	4 Pcs	140.000	Kos TMS
9.	Temulawak Cream Malam	Zenith Ventures	29Pcs	290.000	Kos TMS
10	Ponds White Beauty	-	14 Pcs	140.000	Kos TMS
11	Fair and Lovely	-	2 Pcs	20.000	Kos TMS
12	Temulawak Two Way Cake	Zenith Ventures	7 Pcs	70.000	Kos TMS
13	BLS Revlon Matte Lipglos	-	140 Pcs	2.100.000	Kos TMS
14	Iman Of Nobel	-	31 Pcs	465.000	Kos TMS
15	Lipstik Magnum	-	11 Pcs	165.000	Kos TMS
16	M.A.C Mascara	-	6 Pcs	120.000	Kos TMS
17	Make Up Dompot	-	6 Pcs	150.000	Kos TMS
18	Sasimi	-	3Pcs	45.000	Kos TMS
19	Maybelline	-	2 Pcs	30.000	Kos

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Magnum Mascara				TMS
20	M.A.C Mascara	-	17 Pcs	255.000	Kos TMS
21	Aneka Pencil Eyeliner	-	106 Pcs	530.000	Kos TMS
22	Aneka Lipstik berbagai merek	-	76 Pcs	1.140.000	Kos TMS
23	Yandi Lipglos	-	19 Pcs	100.000	Kos TMS
24	Colagen Night & Day Cream	-	32 Pcs	320.000	Kos TMS
Total			976 Pcs	Rp.14.835. 000	

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB petugas Balai POM di Bengkulu di back up oleh Anggota Korwas PPNS Polda Bengkulu dan Polsek Penarik melaksanakan operasi dengan dasar surat tugas dari Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor SP.GAS/03/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/70/III/2021/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2021 dan surat Perintah Tugas dari Kapolsek Penarik No. Sp.Gas./41/III/2021/Sek. Penarik tanggal 06 Maret 2021 telah mendatangi salah satu lapak kosmetik yang ada di Pasar KJS yang kemudian di ketahui adalah milik dari Saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** tepatnya di Pasar KJS Kabupaten Penarik kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, kemudian setelah memperlihatkan Surat Tugas dan menyampikan maksud kedatangan ke Sarana tersebut, atas persetujuan pemilik yaitu Terdakwa, telah melakukan pemeriksaan dan menemukan secara langsung Produk Kosmetik tanpa izin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu yang terpajang di lapak kosmetik milik saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** sebanyak 24 item dengan jumlah 976 pcs.yaitu terdiri dari :

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	- DR Gold	- -	- 111 Pcs	- 1.665.000	- Ko s TM S
2	- Citra Day & Ninght Cream	- Pt. Unilever	- 86 Pcs	- 1.290.000	- Ko s TM S
3	- DR Cream Biru	- -	- 97 Pcs	- 970.000	- Ko s TM S
4	- DR Cream Pink	- -	- 9 Pcs	- 90.000	- Ko s TM S
5	- Temulawak Day & Ninght Cream	- Zenith Ventures	- 18 Pcs	- 450.000	- Ko s TM S
6	- Colagen Cream Malam	- -	- 27 Pcs	- 270.000	- Ko s TM S
7	- Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	- Pharma ceutical Lab.	- 115 Pcs	- 3.885.000	- Ko s TM S
8	- Tretinoin 2	- Pharma ceutical Lab.	- 4 Pcs	- 140.000	- Ko s TM S
9.	- Temulawak Cream Malam	- Zenith Venture	- 29Pcs	- 290.000	- Ko s

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		s			TM S
10.	- Ponds White Beauty	- -	- 14 Pcs	- 140.000	- Ko s TM S
11.	- Fair and Lovely	- -	- 2 Pcs	- 20.000	- Ko s TM S
12.	- Temulawak Two Way Cake	- Zenith Ventures	- 7 Pcs	- 70.000	- Ko s TM S
13.	- BLS Revlon Matte Lipglos	- -	- 140 Pcs	- 2.100.000	- Ko s TM S
14	- Iman Of Nobel	- -	- 31 Pcs	- 465.000	- Ko s TM S
15	- Lipstik Magnum	- -	- 11 Pcs	- 165.000	- Ko s TM S
16	- M.A.C Mascara	- -	- 6 Pcs	- 120.000	- Ko s TM S
17	- Make Up Dompot	- -	- 6 Pcs	- 150.000	- Ko s TM S
18	- Sasimi	- -	- 3Pcs	- 45.000	- Ko s

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TM S
19	- Maybelline Magnum Mascara	- -	- 2 Pcs	- 30.000	- Ko s TM S
20	- M.A.C Mascara	- -	- 17 Pcs	- 255.000	- Ko s TM S
21	- Aneka Pencil Eyeliner	- -	- 106 Pcs	- 530.000	- Ko s TM S
22	- Aneka Lipstik berbagai merek	- -	- 76 Pcs	- 1.140.00 0	- Ko s TM S
23	- Yandi Lipglos	- -	- 19 Pcs	- 100.000	- Ko s TM S
24	- Collagen Night & Day Cream	- -	- 32 Pcs	- 320.000	- Ko s TM S
- Total			- 976 Pcs	- Rp.14.83 5.000	-

- Bahwa Produk kosmetik milik Terdakwa yang ditemukan tersebut kemudian di data dan diamankan ke Kantor Balai POM Bengkulu untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor No : RPD..03.03.99.995.04.21.1142 tanggal 26 April 2021, perihal Pengesahan hasil Pencarian legalitas barang bukti pada website Badan POM RI menyatakan bahwa 24 (dua puluh empat) item komsetik yang menjadi barang bukti milik Terdakwa

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Edia Riswanto Bin Diarul Ahmad** adalah kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak terjamin keamanan dan mutunya;

- Bahwa Terdakwa berjualan dengan menggelar produk kosmetik tersebut pada lapak. Terdakwa yaitu berjualan secara kalangan dari pasar ke pasar, antara lain, pada hari senin ke Pasar penarik, Pada hari selasa di Pasar SP I, Pada hari Rabu di Pasar Lubuk Sanai, pada hari Kamis di pasar Lubuk Pinang, pada hari Jumat di pasar Terunjam, Pada hari sabtu di Pasar KJS Penarik, dan pada hari Minggu di Pasar Pulai Payung Ipuh;
- Bahwa transaksi terakhir kira-kira 2 minggu sebelumnya tanggal 06 Maret 2021 , yaitu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa bertransaksi di Pasar KJS Penarik.
- Bahwa dari Sertifikat/laporan pengujian dapat di Hasil Uji Temuan tersebut milik terdakwa termasuk Produk Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 3 Jenis Produk. Dengan hasil sebagai berikut :

NO	- Nama Barang	- Pabrik	- Sertifikat/ Laporan Hasil Uji	- Hasil Uji	- Ket
1.	- DR Cream Pink	- -	- 21.089.01. 13.01.004. K	- Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	- Mengandung Raksa
2.	- Temulawak Day & Night Cream	- Zenith Ventures	- 21.089.01. 13.01.006. K	- Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	- Mengandung Raksa
3.	- Temulawak Cream Malam	- Zenith Ventures	- 21.089.01. 13.01.007. K	- Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	- Mengandung Raksa

- Bahwa dari Sertifikat/laporan pengujian Nomer 21.089.01.13.01.004.K Tanggal 16 April 2021 yang di tandatangani oleh Kordinator pengujian MUKHLISAH , S.Si,

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APT dapat di jelaskan terdapat Hasil Uji Temuan Milik Terdakwa termasuk Produk Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 3 Jenis Produk. Dengan hasil mengandung **Raksa / Mercury**. Bahwa Raksa merupakan terjemahan ke bahasa Indonesia dari bahasa latin "hydrargyrum" (Hg). Terjemahan ke bahasa Inggris adalah mercury, yang berarti mudah menguap. Walaupun terjemahan hydrargyrum ke bahasa Indonesia adalah raksa, namun dikalangan peneliti dan masyarakat unsur hydrargyrum lebih terkenal dengan nama merkuri. Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2016 tentang rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri tahun 2016-2020. Raksa tidak diperbolehkan di produk kosmetika karena dapat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti : berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Para terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **EDIA RISWANTO Bin DIARUL AHMAD** serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi “Error In Persona”;

Menimbang bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas pebuatannya tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu;**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan batasan apa yang diartikan “dengan sengaja”, namun demikian dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana rumusan unsur-unsur dalam ketentuan pidana perundang-undangan dimaksud merupakan lingkup perbuatan pidana dalam arti delik formil dengan pengertian kesalahan terhadap perbuatan tersebut telah terbukti cukup dipandang sebagai bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga terhadap adanya akibat (kausalitas) yang menyertai terjadinya perbuatan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan :

*Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka (4) :  
“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”.
- Pasal 1 angka (8) :  
“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.
- Pasal 106 ayat (1) :  
“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB petugas Balai POM di Bengkulu di back up oleh Anggota Korwas PPNS Polda Bengkulu dan Polsek Penarik melaksanakan operasi dengan dasar surat tugas dari Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor SP.GAS/03/BPOM/PPNS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/70/III/2021/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2021 dan surat Perintah Tugas dari Kapolsek Penarik No. Sp.Gas./41/III/2021/Sek. Penarik tanggal 06 Maret 2021 telah mendatangi salah satu lapak kosmetik yang ada di Pasar KJS yang kemudian di ketahui adalah milik dari Saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** tepatnya di Pasar KJS Kabupaten Penarik kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, kemudian setelah memperlihatkan Surat Tugas dan menyampikan maksud kedatangan ke Sarana tersebut, atas persetujuan pemilik yaitu Terdakwa, telah melakukan pemeriksaan dan menemukan secara langsung Produk Kosmetik tanpa izin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu yang terpajang di lapak kosmetik milik saudara **EDIA RISWANTO BIN DIARUL AHMAD** sebanyak 24 item dengan jumlah 976 pcs.yaitu terdiri dari :

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	DR Gold	-	111 Pcs	1.665.000	Kos TMS
2	Citra Day & Ninght Cream	Pt. Unilever	86 Pcs	1.290.000	Kos TMS
3	DR Cream Biru	-	97 Pcs	970.000	Kos TMS
4	DR Cream Pink	-	9 Pcs	90.000	Kos TMS

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Temulawak Day & Night Cream	Zenith Ventures	18 Pcs	450.000	Kos TMS
6	Colagen Cream Malam	-	27 Pcs	270.000	Kos TMS
7	Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	Pharmaceutical Lab.	115 Pcs	3.885.000	Kos TMS
8	Tretinoin 2	Pharmaceutical Lab.	4 Pcs	140.000	Kos TMS
9.	Temulawak Cream Malam	Zenith Ventures	29Pcs	290.000	Kos TMS
10	Ponds White Beauty	-	14 Pcs	140.000	Kos TMS
11	Fair and Lovely	-	2 Pcs	20.000	Kos TMS
12	Temulawak Two Way Cake	Zenith Ventures	7 Pcs	70.000	Kos TMS
13	BLS Revlon Matte Lipglos	-	140 Pcs	2.100.000	Kos TMS
14	Iman Of Nobel	-	31 Pcs	465.000	Kos TMS
15	Lipstik Magnum	-	11 Pcs	165.000	Kos TMS
16	M.A.C Mascara	-	6 Pcs	120.000	Kos TMS
17	Make Up Dompot	-	6 Pcs	150.000	Kos TMS
18	Sasimi	-	3Pcs	45.000	Kos TMS
19	Maybelline Magnum Mascara	-	2 Pcs	30.000	Kos TMS
20	M.A.C Mascara	-	17 Pcs	255.000	Kos TMS
21	Aneka Pencil Eyeliner	-	106 Pcs	530.000	Kos TMS

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





22	Aneka Lipstik berbagai merek	-	76 Pcs	1.140.000	Kos TMS
23	Yandi Lipglos	-	19 Pcs	100.000	Kos TMS
24	Colagen Night & Day Cream	-	32 Pcs	320.000	Kos TMS
Total			976 Pcs	Rp.14.835.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor No : RPD..03.03.99.995.04.21.1142 tanggal 26 April 2021, perihal Pengesahan hasil Pencarian legalitas barang bukti pada website Badan POM RI menyatakan bahwa 24 (dua puluh empat) item komsetik yang menjadi barang bukti milik Terdakwa **Edia Riswanto Bin Diarul Ahmad** adalah kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak terjamin keamanan dan mutunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan dengan menggelar produk kosmetik tersebut pada lapak. Terdakwa yaitu berjualan secara kalangan dari pasar ke pasar, antara lain, pada hari senin ke Pasar penarik, Pada hari selasa di Pasar SP I, Pada hari Rabu di Pasar Lubuk Sanai, pada hari Kamis di pasar Lubuk Pinang, pada hari Jumat di pasar Terunjam, Pada hari sabtu di Pasar KJS Penarik, dan pada hari Minggu di Pasar Pulai Payung Ipuh.

Menimbang, bahwa transaksi terakhir kira-kira 2 minggu sebelumnya tanggal 06 Maret 2021, yaitu tanggal 20 Februari 2021, terdakwa bertransaksi di Pasar KJS Penarik.

Menimbang, bahwa dari Sertifikat/laporan pengujian dapat di Hasil Uji Temuan tersebut milik terdakwa termasuk Produk Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 3 Jenis Produk. Dengan hasil sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Pabrik	Sertifikat/Laporan Hasil Uji	Hasil Uji	Ket
1.	DR Cream Pink	-	21.089.01.13 .01.004.K	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Mengandung Raksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Temulawak Day & Ninght Cream	Zenith Venture s	21.089.01.13 .01.006.K	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Mengandun g Raksa
3.	Temulawak Cream Malam	Zenith Venture s	21.089.01.13 .01.007.K	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Mengandun g Raksa

Dari Sertifikat/laporan pengujian Nomer 21.089.01.13.01.004.K Tanggal 16 April 2021 yang di tandatangi oleh Kordinator pengujian MUKHLISAH , S.Si, APT dapat di jelaskan terdapat Hasil Uji Temuan Milik Terdakwa termasuk Produk Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik yang tidak memenuhi memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu ada 3 Jenis Produk. Dengan hasil mengandung **Raksa / Mercury**. Bahwa Raksa merupakan terjemahan ke bahasa Indonesia dari bahasa latin "hydrargyrum" (Hg). Terjemahan ke bahasa Inggris adalah mercury, yang berarti mudah menguap. Walaupun terjemahan hydrargyrum ke bahasa Indonesia adalah raksa, namun dikalangan peneliti dan masyarakat unsur hydrargyrum lebih terkenal dengan nama merkuri. Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2016 tentang rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri tahun 2016-2020. Raksa tidak diperbolehkan di produk kosmetika karena dapat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti : berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan konsumen apabila kosmetik digunakan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – undang Hukum Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) Kitab Undang – undang Hukum Pidana , maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – undang Hukum Pidana maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	DR Gold	-	111 Pcs	1.665.000	Kos TMS
2	Citra Day & Ninght Cream	Pt. Unilever	86 Pcs	1.290.000	Kos TMS
3	DR Cream Biru	-	97 Pcs	970.000	Kos TMS
4	DR Cream Pink	-	9 Pcs	90.000	Kos

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TMS
5	Temulawak Day & Ninght Cream	Zenith Ventures	18 Pcs	450.000	Kos TMS
6	Colagen Cream Malam	-	27 Pcs	270.000	Kos TMS
7	Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	Pharmaceu tical Lab.	115 Pcs	3.885.000	Kos TMS
8	Tretinoin 2	Pharmaceu tical Lab.	4 Pcs	140.000	Kos TMS
9	Temulawak Cream Malam	Zenith Ventures	29Pcs	290.000	Kos TMS
10	Ponds White Beauty	-	14 Pcs	140.000	Kos TMS
11	Fair and Lovely	-	2 Pcs	20.000	Kos TMS
12	Temulawak Two Way Cake	Zenith Ventures	7 Pcs	70.000	Kos TMS
13	BLS Revlon Matte Lipglos	-	140 Pcs	2.100.000	Kos TMS
14	Iman Of Nobel	-	31 Pcs	465.000	Kos TMS
15	Lipstik Magnum	-	11 Pcs	165.000	Kos TMS
16	M.A.C Mascara	-	6 Pcs	120.000	Kos TMS
17	Make Up Dompel	-	6 Pcs	150.000	Kos TMS
18	Sasimi	-	3Pcs	45.000	Kos TMS
19	Maybelline Magnum Mascara	-	2 Pcs	30.000	Kos TMS
20	M.A.C Mascara	-	17 Pcs	255.000	Kos TMS
21	Aneka Pencil Eyeliner	-	106 Pcs	530.000	Kos TMS
22	Aneka Lipstik berbagai merek	-	76 Pcs	1.140.000	Kos TMS
23	Yandi Lipglos	-	19 Pcs	100.000	Kos TMS
24	Colagen Night & Day Cream	-	32 Pcs	320.000	Kos TMS
Total			976 Pcs	Rp.14.835.0	

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	
--	--	----	--

Dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana tetapi mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDIA RISWANTO Bin DIARUL AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 2 ( dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Total Harga	Ket
1	DR Gold	-	111 Pcs	1.665.000	Kos TMS
2	Citra Day & Ninght Cream	Pt. Unilever	86 Pcs	1.290.000	Kos TMS
3	DR Cream Biru	-	97 Pcs	970.000	Kos TMS
4	DR Cream Pink	-	9 Pcs	90.000	Kos TMS
5	Temulawak Day & Ninght Cream	Zenith Ventures	18 Pcs	450.000	Kos TMS
6	Colagen Cream Malam	-	27 Pcs	270.000	Kos TMS

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Tretinoin 3 Hydroquinone RDL	Pharmaceutical Lab.	115 Pcs	3.885.000	Kos TMS
8	Tretinoin 2	Pharmaceutical Lab.	4 Pcs	140.000	Kos TMS
9.	Temulawak Cream Malam	Zenith Ventures	29Pcs	290.000	Kos TMS
10	Ponds White Beauty	-	14 Pcs	140.000	Kos TMS
11	Fair and Lovely	-	2 Pcs	20.000	Kos TMS
12	Temulawak Two Way Cake	Zenith Ventures	7 Pcs	70.000	Kos TMS
13	BLS Revlon Matte Lipglos	-	140 Pcs	2.100.000	Kos TMS
14	Iman Of Nobel	-	31 Pcs	465.000	Kos TMS
15	Lipstik Magnum	-	11 Pcs	165.000	Kos TMS
16	M.A.C Mascara	-	6 Pcs	120.000	Kos TMS
17	Make Up Dompot	-	6 Pcs	150.000	Kos TMS
18	Sasimi	-	3Pcs	45.000	Kos TMS
19	Maybelline Magnum Mascara	-	2 Pcs	30.000	Kos TMS
20	M.A.C Mascara	-	17 Pcs	255.000	Kos TMS
21	Aneka Pencil Eyeliner	-	106 Pcs	530.000	Kos TMS
22	Aneka Lipstik berbagai merek	-	76 Pcs	1.140.000	Kos TMS
23	Yandi Lipglos	-	19 Pcs	100.000	Kos TMS
24	Colagen Night & Day Cream	-	32 Pcs	320.000	Kos TMS
Total			976 Pcs	Rp.14.835.000	

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**, dan **Riswan Supartawinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Zubaidah** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Dinar Hadi Chrisna, S.H.** Jaksa Penuntut. Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.,**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti

**Zubaidah**

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PNBgl